



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIMALUNGUN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/PP.07-BA/1208/3/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode Triwulan I Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE TRIWULAN I
TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Berkelanjutan Kabupaten Simalungun Periode
Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana tercantum
dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang
menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.


Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,
ttd.
JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE
TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025



No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	SIANTAR	17	26421	26360	52781	
2	GUNUNG MALELA	16	15097	15263	30360	
3	GUNUNG MALIGAS	9	12895	12687	25582	
4	PANEI	17	9336	10095	19431	
5	PANOMBEIAN PANE	11	8758	8997	17755	
6	JORLANG HATARAN	13	6661	7066	13727	
7	RAYA KAHEAN	14	7043	7278	14321	
8	BOSAR MALIGAS	17	14661	14805	29466	
9	SIDAMANIK	15	10764	11575	22339	
10	PAMATANG SIDAMANIK	10	7306	7586	14892	
11	TANAH JAWA	20	20049	20933	40982	
12	HATONDUHAN	9	9417	9751	19168	
13	DOLOK PANRIBUAN	15	7949	8384	16333	
14	PURBA	14	10243	10349	20592	
15	HARANGGAOL HORISON	5	2423	2543	4966	
16	GIRSANG SIPANGAN BOLON	6	6243	6660	12903	
17	DOLOK BATU NANGGAR	16	16349	16400	32749	
18	HUTA BAYU RAJA	16	12619	13348	25967	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
19	JAWA MARAJA BAH JAMBI	8	8493	8848	17341	
20	DOLOK PARDAMEAN	11	5224	5360	10584	
21	PEMATANG BANDAR	13	14327	14537	28864	
22	BANDAR HULUAN	10	10576	10754	21330	
23	BANDAR	16	29083	29608	58691	
24	BANDAR MASILAM	10	10276	10580	20856	
25	SILIMAKUTA	7	6240	6530	12770	
26	DOLOK SILOU	14	6465	6710	13175	
27	SILOU KAHEAN	16	6908	7146	14054	
28	TAPIAN DOLOK	11	16696	16212	32908	
29	RAYA	17	11778	11843	23621	
30	UJUNG PADANG	20	16049	16180	32229	
31	PAMATANG SILIMAHUTA	10	4855	4987	9842	
32	DOLOG MASAGAL	10	4862	5020	9882	
TOTAL		413	356066	364395	720461	

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,
ttd.
JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting